

STASIUN TELEVISI - PENYIARAN - DEBAT PUBLIK

2024

KPT 1389 TAHUN 2024, 4 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BREBES TENTANG PENETAPAN STASIUN TELEVISI PENYIARAN DEBAT PUBLIK PASANGAN CALON DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI BREBES TAHUN 2024

- ABSTRAK : - Keputusan ini ditetapkan untuk melaksanakan ketentuan Pasal 68 ayat (2) dan ayat (3) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2024 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota, yang menyatakan KPU Kabupaten / Kota memfasilitasi penyelenggaraan debat publik satu Pasangan Calon dengan disiarkan secara langsung melalui Lembaga Penyiaran Publik atau Lembaga Penyiaran Swasta atau dalam hal debat publik tidak dapat disiarkan secara langsung karena keterbatasan frekuensi, debat publik dapat disiarkan secara tunda melalui Lembaga Penyiaran Publik atau Lembaga Penyiaran Swasta pada masa Kampanye.
- Dasar Hukum Keputusan ini adalah: UU No. 1 Tahun 2015 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No. 6 Tahun 2020; PKPU Nomor 8 Tahun 2019 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan PKPU Nomor 12 Tahun 2023; PKPU Nomor 2 Tahun 2024; PKPU Nomor 13 Tahun 2024; KKPU Kabupaten Brebes Nomor 1370 Tahun 2024; KKPU Kabupaten Brebes Nomor 1372 Tahun 2024.
- Dalam Keputusan ini menetapkan Stasiun Televisi Penyiaran Debat Publik Pasangan Calon dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Brebes Tahun 2024 yaitu TVRI Jawa Tengah.
- CATATAN : - Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal 18 Oktober 2024.
- Lamp. : -